



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 11 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA SUKA MAJU, DESA KARYA MAJU KECAMATAN
TANJUNG PURA, DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SECANGGANG,
DESA KUALA MUSAM KECAMATAN BATANG SERANGAN DAN
DESA PADANG CERMIN KECAMATAN SELESAI
DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Langkat, sehingga untuk memper-lancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dibentuk Desa Baru;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

7. Keputusan

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Teknik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUKA MAJU, DESA KARYA MAJU KECAMATAN TANJUNG PURA, DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SECANGGANG, DESA KUALA MUSAM KECAMATAN BATANG SERANGAN DAN DESA PADANG CERMIN KECAMATAN SELESAI DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dari adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Langkat;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Legislatif Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggara Pemerintahan Desa;

i. Perangkat

- i. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja terendah dalam Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Suka Maju di Wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) semula merupakan Bagian dari Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang meliputi :
 - a. Dusun Paluh Dungun
 - b. Dusun Paluh Gasi
 - c. Dusun Suka Damai
 - d. Dusun Pematang Lalang
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Suka Maju berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Karya Maju di Wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Karya Maju sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang meliputi :
 - a. Dusun P. Tandak
 - b. Dusun Jadi Rejo
 - c. Dusun Kampung Pinang
 - d. Dusun Sei Makan
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Karya Maju berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Suka Maju dan Desa Karya Maju, maka Wilayah Desa Pantai Cermin dikurangi dengan Wilayah Desa Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Desa Karya Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 5

- (1) Membentuk Desa Karang Anyar di Wilayah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Karang

- (2) Desa Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) semula merupakan Bagian dari Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang meliputi :
- a. Dusun VII
 - b. Dusun VIII
 - c. Dusun IX
 - d. Dusun X
 - e. Dusun XI
 - f. Dusun XIII
 - g. Dusun XIV
- (3) Dengan dibentuknya Desa Karang Anyar maka Wilayah Desa Kepala Sungai dikurangi dengan Wilayah Desa Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Karang Anyar berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Membentuk Desa Kuala Musam di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Kuala Musam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan Bagian dari Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang meliputi :
- a. Dusun Bandar Pulo
 - b. Dusun Aman Damai
 - c. Dusun Kuta Tengah
 - d. Dusun Karya Sari
 - e. Dusun Namo Talah
 - f. Dusun Simp. Kcrapu
 - g. Dusun Sampan Getek
 - h. Dusun Cinta Kasih
 - i. Dusun Lubuk Patiman
 - j. Dusun Sei Pasir
 - k. Dusun Air Tenang
 - l. Dusun Kwala Sawit
 - m. Dusun TB. I, II, III
 - n. Dusun Sei Pete
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kuala Musam maka Wilayah Desa Sei musam dikurangi dengan Wilayah Desa kuala Musam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).

(4) Pusat

- (4) Pusat Pemerintahan Desa Kuala Musam berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Membentuk Desa Padang Cermin di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Padang Cermin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) semula merupakan Bagian dari Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang meliputi :
 - a. Dusun Afdeling II
 - b. Dusun Pasar I
 - c. Dusun Beringin
 - d. Dusun Pasar II
 - e. Dusun Permadi
 - f. Dusun Afdeling III
 - g. Dusun PKS
 - h. Dusun Seno
 - i. Dusun Krisno
 - j. Dusun Sencaki
 - k. Dusun Gatot
- (3) Dengan dibentuknya Desa Padang Cermin, maka Wilayah Desa Padang Brahrang dikurangi dengan Wilayah Desa Padang Cermin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Padang Cermin berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 8

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 9

Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan dan Batas Dusun dalam Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan Batas Wilayah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Februari 2003

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 11 Februari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
P E L A K S A N A,

dto

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003
NOMOR : 05
SERI : D